



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Nurita Pratiwi dan Partners**, Advokat, Beralamat di Mondoroko selatan, Kav. 6 RT. 001 / RW. 012, Kel. Banjararum Kec. Singosari, Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1046/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 24 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email [nuritaeka2019@gmail.com](mailto:nuritaeka2019@gmail.com) disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Sumardhan, S.H., dan kawan kawan, Advokat** Pada Kantor **Edan Law**, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari II No.1 RT.01/RW.19 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1307/Kuasa/4/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 27 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email [mohyajidfauzi789@gmail.com](mailto:mohyajidfauzi789@gmail.com) disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018 tanggal 12 Maret 2018. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman PENGGUGAT yang beralamat di Kabupaten Malang. Pada awalnya, kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya kehidupan suami istri (bada dhukul) yang dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kebahagiaan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan saat Gugatan Cerai ini diajukan, adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan yaitu :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai pengendalian emosi yang kurang baik dan bersifat temperamental sehingga saat terjadi pertengkaran atau perselisihan kecilpun Tergugat mudah tersulut emosi dan sering mengeluarkan kata - kata kasar kepada Penggugat. Disamping itu pada bulan Januari 2023, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat

Hal 2 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



- yang disertai dengan kekerasan, memukuli, dan menendang Penggugat hingga menyebabkan memar dan luka - luka ;
- b. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni minum - minuman keras hingga mabuk, dan bermain judi yang mana kebiasaan tersebut susah dihilangkan dari diri Tergugat meskipun sudah sering dinasehati Penggugat berkali - kali ;
- c. Bahwa selama 2 bulan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
- d. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Agustus 2022, Tergugat membentak - bentak Penggugat dengan kata - kata kasar yang menyakitkan hati hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dan Penggugat ;
- e. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Tergugat sering menyatakan akan menceraikan / menalak I Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2022, yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan Januari 2023 dan sudah pisah ranjang selama 3 bulan.
5. Bahwa semua tindakan Tergugat pada Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir dan batinnya, serta meruntuhkan ikatan lahir batin antara Tergugat dan Penggugat sebagai Suami dan Istri sehingga ikatan perkawinan diantara mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat seperti yang Penggugat ungkap diatas yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus akibat kebiasaan buruk Tergugat, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan

*Hal 3 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dan apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah melanggar ajaran-ajaran Syariat Agama Islam, dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah ALLAH SWT dan melaksanakannya adalah ibadah menurut Syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka demi mengakhiri penderitaan Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Gugatan Cerai. Karenanya wajar apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat ini;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Balin Sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Menyatakan putusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal 4 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan perkara a quo dilaksanakan secara e.litigasi dan telah dibuat court kalender dan telah ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** dan sekaligus mengajukan **gugatan Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Dalam Konvensi ;

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018;
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal di Kabupaten Malang dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak kandung;
3. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 3 tidaklah benar yang mana Tergugat sebagai suami sangat sayang kepada isterinya yaitu Penggugat, karena saking sayangnya sampai dibangun rumah untuk tempat tinggal bersama dengan anak Penggugat guna memberikan kewajiban suami kepada isteri sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI, sebagai seorang suami yang bekerja sebagai Tukang bangunan memang tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat memberikan kemewahan kepada isteri, namun dengan kerja keras dan ketekunan suami Tergugat sudah mewujudkan ketentuan Pasal 80 ayat 2, 4 KHI, oleh karena ketentuan hukum sudah dilaksanakan

Hal 5 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan hukum alasan perceraian yang dijadikan dasar Penggugat sangatlah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

4. Bahwa Selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan lahir batin kepada Penggugat ;

5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu memenuhi kewajiban sebagai suami memberikan nafkah lahir dan batin bahkan Tergugat yang membiayai anak kandung Penggugat sendiri ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 tidak benar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal di Kabupaten Malang, dan sudah menjadi kebiasaan orang Jawa bilamana sekali-kali pulang ke rumah orangtuanya ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5, dan 6 adalah alasan belaka yang dicari-cari Penggugat padahal demi untuk menikahi Penggugat, Tergugat menjadi muallaf agar dapat menjadi seorang muslim yang baik dan dapat menjalankan ibadah sebagai seorang muslim demi untuk mendapatkan keberkahan hidup dalam rumah tangga yang dibina oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian terhadap rumah tangga yang telah dibina selama ini, sesuai dengan agama Islam yang sudah diyakininya dengan Penggugat yang sudah berjalan baik. Tergugat sangat menyayangkan perbuatan Penggugat yang hendak menceraikannya dan mengajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya tidak memenuhi unsur Pasal 116 KHI tentang alasan-alasan perceraian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi ;**

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini hendak mengajukan gugatan balik, selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi,

*Hal 6 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*





sedangkan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan identitas sesuai dengan gugatan pokok perkara

2. Bahwa apabila Hakim tetap mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat memohon agar membagi harta bersama yang didapat selama perkawinan yaitu: Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik No.02191, surat ukur tanggal 18/11/2021 No.02620/Sidorahyu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Kebun Budi

Sebelah Barat : Kebun

3. Bahwa obyek tersebut adalah harta bersama yang didapat setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 (1): Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama ;

5. Bahwa oleh karena sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik No.02191, surat ukur tanggal 18/11/2021 No.02620/Sidorahyu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang merupakan harta bersama apabila terjadi perceraian maka harus dibagi  $\frac{1}{2}$  masing- masing para pihak ;

6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan secara fisik terhadap harta bersama tersebut, maka Penggugat rekonvensi tidak keberatan apabila dibayar dengan uang sebagai bentuk kompensasi ;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta bersama maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,-

*Hal 7 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah) ;

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi keberatan menyerahkan obyek sengketa secara *natura* (fisik) maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar obyek sengketa *aquo diatas* dapat dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena gugatan balik ini didasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoorrad*) ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi keberatan membagi harta bersama maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai fisik obyek sengketa agar secara sukarela untuk membagi 50 % bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % bagian untuk Tergugat Rekonvensi ;

Hal 8 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membagi secara natura maka obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Dalam peradilan yang baik dan mulia Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** sekaligus mengajukan **jawaban atas gugatan rekonvensi** secara tertulis tertanggal 04 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil – dalil yang disampaikan pada Gugatannya, serta membantah dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil – dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan, mohon dianggap terulang kembali dan mejadi bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Penggugat ini;
3. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat Jawaban pada poin 3 jawaban Tergugat, tidaklah mungkin apabila Tergugat memiliki rasa sayang kepada Penggugat namun faktanya sering melakukan kekerasan kepada Penggugat memukuli hingga menendang, mempunyai kebiasaan buruk berjudi dan mabuk mabukan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP

Hal 9 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (a) KHI, maka alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian sangatlah berdasar dan berlandaskan hukum;

4. Bahwa pada posita jawaban Tergugat poin 3, 4, 5 dan 6 tidak benar, dikarenakan semenjak bulan Januari sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, oleh sebab itu mohon untuk dikesampingkan;

5. Bahwa menanggapi pada posita jawaban poin 8 Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi Mohon dianggap sebagai Penggugat rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi kecuali teradap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini:

3. Bahwa perlu diketahui bahwasanya secara yuridis formal Obyek Sengketa, yaitu : Sebidang tanah dengan luas 10 x 12 m2 yang terletak di Kabupaten Malang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari jual beli tanggal 10 Agustus 2016 dan perlu diketahui pula, bahwasanya dalam transaksi jual beli tersebut Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi mengingat Penggugat Rekonvensi saat pembelian tanah a quo, statusnya belum menikah atau menjadi suami sah TergugaT Rekonpens. Artinya : seluruh administrasi yang berkaitan dengan penandatanganan perolehan dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun materi keuangan dimaksud, tidak terkait dan/atau melibatkan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa menjawab poin 2 Sebidang tanah dengan luas 10 x 12 m2 yang terletak di Kabupaten Malang tersebut BUKAN harta bersama (gono gini) perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

*Hal 10 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



Rekonvensi, karena tanah dan bangunan tersebut diperoleh dan milik Tergugat Rekonvensi sebelum terjadi perkawinan dengan Penggugat rekonvensi;

5. Bahwa sudah berdasarkan hukum apabila tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibagi diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Karena tanah dan bangunan tersebut secara yuridis formal bukan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan;

6. Bahwa menjawab poin 5 keinginan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua (2) dengan bagian masing-masing separo (1/2) bagian terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut hanyalah mengada - ada dan tidak beralasan. Karena tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama (gono gini) perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, dan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut secara yuridis formal adalah sah milik Tergugat Rekonvensi pribadi (harta bawaan/asal). Sehingga karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi patut ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa menjawab poin 7 Tergugat Rekonvensi sangat keberatan serta menolak dengan keras dan tegas terhadap dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi atas permintaan uang paksa (*dwangsom*) karena permohonan Penggugat Rekonvensi tidak bedasar fakta hukum yang benar dan yang sebenarnya maka dalil Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon dikesampingkan dan ditolak menurut hukum;

## Dalam Konvensi / Pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Hal 11 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;
3. Menolak membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **duplik** dan **replik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 08 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada Jawabannya pada tanggal 02 Mei 2023;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat yang diajukan pada tanggal 04 Mei 2023;
3. Bahwa keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam Replik ditanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat pada poin 3 sangatlah tidak memiliki dasar yang jelas, karena seorang tukang bangunan tidak memiliki gaji yang berlebih untuk mengikuti gaya hidup orang kaya mabuk-mabukan, pendapat yang didapat apabila jasa tukang bangunan dibutuhkan orang sangatlah kecil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya makan keluarga, apabila tidak ada yang membutuhkan jasanya menganggur dan harus mencari pekerjaan baru guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari guna melaksanakan kewajiban sebagai suami, jika yang didalilkan Penggugat sangatlah berlebihan dengan fakta pendapatan seorang pekerja bangunan, mungkin yang dibayangkan itu Tergugat seorang kontraktor bangunan yang

Hal 12 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



memiliki uang milyaran dan bisa berfoya-foya karena berkelimangan harta;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah jelas yang dijadikan alasan perceraian dalam posita 4 gugatan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama, padahal faktanya Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat ditempat yang ditingali bersama yaitu beralamat di Kabupaten Malang, sehingga dari dasar tersebut terhadap dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam Repliknya tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa telah diketahui sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitu pun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus memiliki alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah :

1. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat Zinah, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 ( a ) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ( a );
2. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 ( b ) KHI pasal 116 ( b ) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan :
  - a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 ( b ), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
  - b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Hal 13 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



3. Cerai gugat dengan alasan suami suami mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 ( c ) dan KHI pasal 116 ( c );

4. Cerai gugat dengan dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 ( d ) dan KHI pasal 116 ( d );

5. Cerai gugat dengan dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaiman yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 ( c ) dan KHI pasal 116 ( e );

6. Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 ( f ) dan KHI pasal 116 ( f );

7. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana tercantum dalam KHI 116 ( g );

8. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantut dalam KHI pasal 116 ( b );

9. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibanya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 ( 3 ) dan KHI pasal 77 ( 5 );

▪ Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dituangkan dalam Replik Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

4. Bahwa oleh karena gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil dalam Replik Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya gugatan yang teregister dalam perkara Nomor : 1786/Pdt.G/2023/PA. Kab. Malang beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.

*Hal 14 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang dituangkan dalam Jawaban Pertama Tanggal 04 Mei 2023;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dasar yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada 3 adalah tidak benar, dasar perolehan tersebut Penggugat Rekonvensi telah ikut membayar atas pembelian tanahnya dan setelah itu mendirikan bangunannya karena pada saat menikah Tergugat Rekonvensi belum memiliki rumah masih tinggal bersama orang tuannya, setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi barulah memiliki rumah yang ditempati bersama beralamat di beralamat di Kabupaten Malang. Sekarang Tergugat Rekonvensi sudah dibangun rumah tinggal, Penggugat Rekonvensi mau dikeluarkan dari rumah dengan seenaknya dengan dalil-dalil yang tidak benar;
4. Bahwa menurut ketentuan hukum harta bersama telah jelas, dari fakta hukum harta tersebut berdasar Sertifikat Hak Milik No. 02191 Surat Ukur tanggal 18/11/2021 No. 02620/Sidorahayu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang. Adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan maka haruslah dibagi apabila terdapat perceraian, oleh karena apabila perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa apabila Tergugat mendalilkan harta yang diperoleh adalah harta Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 4 tidaklah beralasan menurut hukum, karena perolehan pembangunan rumah secara nyata terdapat campur tangan Penggugat Rekonvensi bukan semata-mata atas usaha Tergugat Rekonvensi, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan;

Hal 15 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena dasar hukum perceraian dalam Islam diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), soal pengabungan gugatan cerai dan harta gono gini (harta bersama) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian maka apabila gugatan Perceraian dikabulkan cukup adil apabila gugatan harta bersama juga dikabulkan;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar menurut hukum;

8. Bahwa oleh karena menurut hukum dalam suatu gugatan perceraian dapat pula diajukan gugatan pembagian harta bersama maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi Tergugat tersebut lalu Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**POKOK PERKARA :**

*Hal 16 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam replik Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi replik Tergugat poin 3 sangatlah mengada – ngada dan hanya mencari - cari pembenaran semata, karena faktanya Tergugat memang memiliki kebiasaan buruk minum – minuman keras atau mabuk – mabukan hingga bermain judi dan untuk membeli minum - minuman keras serta berjudi tidak harus menunggu menjadi orang kaya atau mempunyai uang banyak terlebih dahulu, atas kebiasaan buruk Tergugat tersebut berimbas kepada Penggugat yang tidak diberi nafkah oleh Tergugat yang mana gaji Tergugat mulai bulan Januari hingga sekarang hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat semata, untuk itu mohon dipertimbangkan kembali mengenai sikap negatif atau kebiasaan buruk yang dimiliki oleh Tergugat ;
3. Bahwa *in casu gugatan* alasan – alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian sangatlah beralasan hukum sesuai apa yang telah Tergugat tuangkan yakni :

- 1) **Cerai gugat dengan alasan suami berbuat Zinah, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (a);**
- 2) **Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 ( f ) dan KHI pasal 116 ( f );**

Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas maka sudah jelas apabila alasan – alasan Penggugat dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, mengingat kebiasaan buruk Tergugat yang suka mabuk – mabukan dan bermain judi serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus akibat

*Hal 17 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan buruk tergugat, sehingga antara keduanya tidak mungkin Bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik;

4. Bahwa Penggugat membantah dalil – dalil Tergugat untuk selebihnya, dan akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian semula atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam pokok perkara pada jawaban pertama tersebut dianggap diulang dan berlaku dalam duplik ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam Replik Rekonvensi tanggal 08 Mei 2023 kecuali teradap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini;

3. Bahwa menanggapi duplik Penggugat Rekonvensi poin 3, perlu diingat kembali perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terjadi atau dilaksanakan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018 yakni tanggal **12 Maret 2018**, sedangkan Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah tersebut pada tanggal **10 Agustus 2016** sesuai yang tercantum pada kwitansi / bukti pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) ;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut maka jelas bahwasanya kepemilikan Tergugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dalam Sertifikat *a quo* atas dasar jual beli ( vide : 10 – 08 – 2016 ) tersebut, adalah sebelum terjadi atau adanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ( vide : 12 – 03 – 2018 ). Sehingga karenanya tanah dan bangunan tersebut adalah sah mutlak milik Tergugat Rekonvensi pribadi, dan merupakan harta asal atau bawaan Tergugat rekonvensi. Artinya : tanah dan bangunan tersebut BUKAN merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi. Sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang

*Hal 18 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan menegaskan bahwa, “ *Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing – masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama Perkawinan* “. Maka poin 4 dan 5 gugatan *a quo* mengenai rekonvensi yang membahas gono gini mohon untuk ditolak dan dikesampingkan ;

5. Bahwa menanggapi poin 5 mengenai adanya campur tangan Penggugat Rekonvensi atas pembangunan rumah tersebut hanyalah membantu tenaga saja, mengingat dalam pembiayaan pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sepenuhnya ;

6. Bahwa berdasarkan uraian bukti dan fakta tersebut diatas yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas segala tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena yang dimaksud Penggugat Rekonvensi sebagai Harta Bersama ( Gono-Gini ) adalah Harta Bawaan / asal yang secara yuridis formal adalah sah milik Tergugat Rekonvensi pribadi;

#### **DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil **gugatan Konvensinya**, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat

Hal 19 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507216406930001 tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 3507213001180010 tanggal 12-05-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0180/042/III/2018 tanggal **12 Maret 2018**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

## B. Bukti Saksi.

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2018 dan setelah menikah mereka bertempat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan Pemabok;

Hal 20 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu menyeret Penggugat dari pintu rumahnya belakang sampai pintu depan, dan saksi juga pernah melihat tangan Penggugat memar-memar karena sehabis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat suka mabuk-mabukan di rumah sendiri dan di rumah temannya, kalau Tergugat suka judi sabung ayam dari cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa masalah nafkah setahu saksi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun setiap akan berjudi Tergugat meminta uang kepada Penggugat, biasanya hari Sabtu sebesar Rp 200.000,-.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Januari 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat, dan pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2018 dan setelah menikah mereka bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan Pemabok ;

Hal 21 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Tergugat melakukannya terkadang dirumahnya sendiri dan terkadang di rumah temannya Tergugat;
- Bahwa yang sering saksi lihat cekcok mulut bahkan saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menyeret dan membanting Penggugat akibatnya tangan Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat, walaupun memberikan nafkah nanti diminta lagi untuk berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamnya ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam Konvensi ternyata Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dalam Konvensi dan menyatakan langsung akan mengajukan bukti-bukti dalam Rekonvensi;

Bahwa **Tergugat** untuk meneguhkan dalil-dalil dalam **gugatan Rekonvensinya** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3507211011860008 tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah

Hal 22 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.1);

2. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak milik) nomor 02191, surat ukur Tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 02620/Sidorahayu/2021, dengan luas 118 m2 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 22 Nopember 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.2);

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1**, SAKSI I TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan juga teman Tergugat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar dua ratus meter;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah punya rumah sendiri dan sudah ditempati berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang proses pembelian tanah objek sengketa, dan tidak tahu status tanah tersebut apa sudah bersertifikat apa belum;
- Bahwa saksi tahu proses membangun rumah di atas tanah tersebut yaitu rumah dibangun pada awal tahun 2018 dan saksi ikut bergotong royong ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu membuat pondasi rumah tersebut Penggugat dan Tergugat belum menikah atau kira-kira 6 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah mereka menikah di teruskan proses pembangunannya sampai selesai;

Hal 23 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berada di Kab, Malang dan batas-batas rumah tersebut adalah :
  - Sebelah utara : jalan kampung.
  - Sebelah selatan : tanah P. Budi.
  - Sebelah barat : tanah P. Hari.
  - Sebelah timur : jalan setapak.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan di proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan selesainya membangun rumah dan sekarang siapa yang menempati rumah tersebut;

**Saksi 2, SAKSI II TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011, dan pada tahun 2012 Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan saksi karena saksi sebagai pemborong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri, dan menurut cerita dari Tergugat tanahnya adalah milik Penggugat dibeli seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebelum menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi 6 (enam) bulan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat membuat pondasi di atas tanah tersebut, lalu setelah menikah pengerjaan pondasinya dilanjutkan;
- Bahwa proses pembuatan rumah tersebut saksi tahu sendiri karena saksi pada tahun 2019 menyumbang kerangka (kusen) pintu dan jendela beserta daunnya, plafon dan atap galfalum;

Hal 24 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu Tergugat karena Tergugat sudah lama bekerja dengan saksi sebagai tukang bangunan, sedangkan saksi sebagai pemborongnya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020 dan perkiraan biaya membuat rumah tersebut kisaran Rp65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) sampai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya kira-kira 10 m X 10 m, sedangkan luas bangunannya diperkirakan 8 m X 6 m;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi batas-batas rumah tersebut adalah :
  - Sebelah utara : jalan kampung.
  - Sebelah selatan : tidak tahu.
  - Sebelah barat : tidak tahu.
  - Sebelah timur : jalan setapak.
- Bahwa setahu saksi Pembangunan Rumah tersebut belum sempurna masih 90 %;
- Bahwa setahu saksi pembelian bata dan pasir juga dibiayai oleh Tergugat ;

**Saksi 3, SAKSI III TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasun), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Kepala Dusun Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Kabupaten Malang;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulunya milik Pak Lasim lalu dijual ke orang lain dan terakhir di beli oleh Penggugat (PENGGUGAT)

Hal 25 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saya tidak tahu kapan pembeliannya karena tahu-tahu sudah dimiliki Penggugat;

- Bahwa saksi pernah diundang oleh Penggugat untuk klarifikasi batas-batas tanah tersebut karena mau dibangun rumah yaitu pada tahun 2018 yang waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Kalau luas tanah tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi sudah full bangunan dan batas-batasnya setahu saksi sebagai berikut :
  - Utara : jalan;
  - Selatan : Rosidah/Tini;
  - Barat : Pak Hari;
  - Timur : jalan kaplingan .
- Bahwa setahu saksi Tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat karena ikut proyek pemerintah bernama PTSL dan sertifikat tersebut sekarang sudah jadi namun masih dikumpulkan di Desa dan suatu saat akan dibagikan kepada yang punya;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan PTSL ya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah tersebut sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut;

Bahwa **Penggugat** untuk meneguhkan dalil-dalil **jawaban dalam Rekonvensinya**, telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah an PENGGUGAT dengan luas 10 mX 12 m, yang terletak di Kab Malang tertanggal 10 Agustus 2016, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);
2. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an. Panut di toko Sri Jaya tanggal 2 Juli 2017, Tanggal 6 Juli 2017 dan tanggal 8 Juli 2017, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.2);

Hal 26 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg





3. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an. Panut dari toko Sri Jaya tanggal 9 Juli 2017 dua kwitansi, dan Tanggal 10 Juli 2017, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3);
4. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut dari toko Tata Graha tanggal 24 Juli 2017, dan Tanggal 25 Juli 2017 dan kwitansi dari Toko UD Beton Mahameru, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4);
5. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut, dari toko Sri Jaya tanggal 19 Juli 2017, tanggal 22 juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya , bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.5);
6. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut, dari toko Sri Jaya tanggal 16 Agustus 2017 cocok dengan aslinya, sedangkan kwitansi tanggal 7 Agustus 2017 dan 28 Agustus 2017 tidak ada aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.6);
7. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut dan Eva, dari toko Sri Jaya tanggal 31 Mei 2017, dan dua kwitansi tanpa tanggal, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya ,bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.7);

**B. Bukti saksi.**

**Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Dusun Losari, RT.22, RW.06 Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Tiri Penggugat, sehingga tidak disumpah, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal 27 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Ayah tiri Penggugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut yang membeli adalah saksi di beli pada tahun 2016 dari Ibu Siti dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur dua kali, angsuran pertama saksi bayar pada bulan Juli 2016 sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sedangkan angsuran ke dua saksi bayar pada bulan Agustus 2016, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut 10 m x 12 m;
- Bahwa seingat saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2017 dan selesai juga tahun 2017, dibangun selama 8 bulan;
- Bahwa Yang membeli material untuk membuat rumah adalah saya dan Eva, sedangkan batu merah yang membikinkan saya sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Eko Handoyo itu adalah (pemborong) bosnya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Eko Handoyo pernah menyumbang berupa daun jendela 4 buah, namun jendela tersebut untuk di pasang di rumah saksi sendiri bukan di rumah Penggugat dan Tergugat, kalau pintunya yang membeli Penggugat;
- Bahwa saksi membangun rumah saksi sendiri pada tahun 2022

**Saksi 2 : SAKSI II PENGUGAT REKONVENSII**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 3 kilometer.
- Bahwa Saksi dahulunya adalah pemilik tanah yang di beli oleh Penggugat, tanah tersebut merupakan tanah kaplingan yang saksi beli dari Pak Agus dan Pak Agus membelinya dari Pak Lasimin. pada bulan Agustus 2016 tanah tersebut saya jual kepada Penggugat dengan harga Rp 25.000.000,- dengan 2 kali pembayaran.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran atas harga tanah tersebut adalah Penggugat dan didampingi oleh ayahnya yaitu Pak

Hal 28 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panut dengan 2 kali pembayaran. Angsuran pertama sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran ke dua sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Status tanah pada saat di beli oleh Penggugat masih Petok D dengan luas tanah 10x12 m2 dengan batas-batas :
- Utara : Pak Saimun;
- Selatan : kebun tebu ;
- Barat : kebun tebu ;
- Timur : jalan setapak.
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan tanah tersebut sekarang, hanya ketika pembayaran Pak Panut pernah cerita kalau tanah itu untuk anaknya.
- Bahwa setahu saksi jarak rumah Pak Panut dengan tanah tersebut Jaraknya sekitar 500 meter dan rumah Pak Panut dulu dindingnya bambu.

**Saksi ke 3 SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 30 meter.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah pekarangan yang berasal dari ayah saksi (Lasimin), kemudian dijual kepada Pak Agus dan dijual lagi kepada Pak Amsori (suami Bu Siti Farida) selanjutnya dijual kepada Penggugat pada tahun 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dengan harga Rp 25.000.000,-. Pada saat itu saksi yang menjadi saksi jual beli tanah dari Pak Amsori (suami Bu Siti Farida) kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016 yang pembayarannya diangsur 2 kali dengan jarak 3 bulan antara angsuran pertama dan kedua;

*Hal 29 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pembangunan rumah dimulai pada tahun 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah selama 3 bulan namun bangunannya belum sempurna;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunannya;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah 10x 12 m2 namu saya tidak tahu berapa luas bangunan rumahnya sedangkan batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Utara : jalan kampung;
  - Selatan : tidak tahu;
  - Barat : tanah Pak Hari;
  - Timur : rumah Pak Saimun.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang yang menempati adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Siti Farida adalah istri Pak Amsori.
- Bahwa status tanah sebelumnya Petok D dan sekarang sudah bersertifikat.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 27 Juni 2023 diperoleh fakta bahwa objek sengketa keadaannya adalah sebagai berikut :

- Sebuah rumah (objek sengketa) yang terletak di Kab, Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : jalan kampung.
  - Sebelah selatan : tanah P. Budi.
  - Sebelah barat : tanah P. Hari.
  - Sebelah timur : jalan setapak.

dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, sehingga Luas bangunan rumah 120 m2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 3 Juli 2023 pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal 30 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Hal 31 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mudah emosi (temperamental) dengan melakukan KDRT, suka minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi, dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, lalu Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara yang pada intinya membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

*Hal 32 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari

Hal 33 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal 34 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dalam konvensinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering berkurang karena untuk berjudi;

*Hal 35 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Januari 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering berkurang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

*Hal 36 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau didamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Hal 37 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak melakukan judi, pemabuk dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering berkurang, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 38 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 39 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiah :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Hal 40 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

Hal 41 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak penjudi, pemabok yang sukar disembuhkan dan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum point 3 gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sama dengan petitum point 2 yaitu perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun kekhususan di Pengadilan Agama yang dipakai adalah jatuh talak satu bain sugro, oleh karena itu petitum angka 3 tidak perlu lagi dicantumkan dalam dictum putusan dan dikesampingkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa agar para pihak tidak bingung apa kedudukannya dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini, maka kepada pihak **TERGUGAT** disebut **Penggugat rekonvensi**, sedangkan pihak **PENGGUGAT**, disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa pada materi rekonvensi, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban dan materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat ( *Innerlijke samen Hangen* ) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat ( 1 ) HIR. Secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 42 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konvensi tersebut diatas harus juga dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila Hakim tetap mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi memohon agar membagi harta bersama yang didapat selama perkawinan yaitu: Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sertipikat hak milik No.02191, surat ukur tanggal 18/11/2021 No.02620/Sidorahyu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Kebun Budi

Sebelah Barat : Kebun

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat rekonvensi memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai fisik obyek sengketa agar secara sukarela untuk membagi 50 % bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % bagian untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Apabila Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membagi secara natura maka obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,-

Hal 43 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg





(dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

8. Dalam peradilan yang baik dan mulia Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa sebidang tanah dengan luas 10 x 12 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Malang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari jual beli tanggal 10 Agustus 2016 dan dalam transaksi jual beli tersebut Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi karena waktu itu belum menikah atau belum menjadi suami isteri. jadi seluruh administrasi yang berkaitan dengan penandatanganan perolehan dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun materi keuangan dimaksud, tidak terkait dan/atau melibatkan Penggugat Rekonvensi, sehingga secara yuridis formal bukan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas, telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat rekonvensi** dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat PR.1 dan PR.2, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (1.) **SAKSI I TERGUGAT**, (2.) **SAKSI II TERGUGAT** , dan (3) **SAKSI III TERGUGAT**,

Menimbang, bahwa bukti PR.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi Nomor 3507211011860008 tanggal 30-08-2018

Hal 44 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk kelompok akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) nomor 02191, surat ukur Tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 02620/Sidorahayu/2021, dengan luas 118 m2 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 22 Nopember 2021, bermaterai cukup dan telah ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk kelompok akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) orang saksi **Penggugat rekonvensi** masing-masing bernama (1.) SAKSI I TERGUGAT, (2.) SAKSI II TERGUGAT, dan (3) SAKSI III TERGUGAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri yang terletak di Kab. Malang, yang sekarang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa objek sengketa berupa rumah tersebut di atas dibangun pada awal tahun 2018 karena para saksi ikut bergotong royong membantu pembuatan rumah tersebut;
- Bahwa ketika membuat pondasi rumah, Penggugat dan Tergugat belum menikah atau kira-kira 6 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah mereka menikah di teruskan proses pembangunannya sampai selesai jadi rumah;
- Bahwa para saksi tidak tahu persis tentang proses pembelian tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah yang sekarang rumah tersebut dijadikan objek sengketa;

Hal 45 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat karena ikut proyek pemerintah bernama PTSL ;
- Bahwa rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020 dan perkiraan biaya membuat rumah tersebut kisaran Rp65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) sampai Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi dari Penggugat rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat rekonvensi** dipersidangan telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.7, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (1.) **SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSI** (Ayah tiri ), (2). **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSI**, (Tetangga), (3). **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSI** (tetangga);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah an **PENGGUGAT** dengan luas 10 mX 12 m, yang terletak di Kab Malang tertanggal 10 Agustus 2016, bermaterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, karena bukti tersebut termasuk katagori surat biasa atau disebut surat bukan akta, nilai kekuatan buktinya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 sampai dengan TR.7 adalah Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan tahun 2017 yang membeli adalah Bapak Panut (ayah tiri Tergugat Rekonvensi), bermaterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, karena bukti tersebut termasuk katagori surat biasa atau disebut surat bukan akta, nilai kekuatan buktinya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSI** hubungannya adalah sebagai ayah tiri sehingga ada hubungan semenda

Hal 46 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 145 HIR, saksi tersebut termasuk orang yang dilarang sebagai saksi sehingga tidak di sumpah dan keterangan saksi tersebut hanya sebagai penjelasan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 2 (dua) orang saksi **Tergugat rekonvensi** masing-masing bernama (1). **SAKSI II PENGUGAT REKONVENS**, (Tetangga), (2). **SAKSI III PENGUGAT REKONVENS** (tetangga); telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi **SAKSI II PENGUGAT REKONVENS** dahulunya adalah pemilik tanah yang di beli oleh Tergugat rekonvensi, tanah tersebut merupakan tanah kaplingan dahulu miliknya Pak Agus dan Pak Agus membelinya dari Pak Lasimin (ayah saksi **SAKSI III PENGUGAT REKONVENS**). pada bulan Agustus 2016 tanah tersebut dibeli Tergugat rekonvensi dengan harga Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran. Angsuran pertama sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran ke dua sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Tergugat rekonvensi membeli tanah tersebut statusnya belum menikah dengan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Status tanah pada saat di beli oleh Tergugat rekonvensi masih Petok D dengan luas tanah 10x12 m2 dengan batas-batas :
  - Utara : Pak Saimun;
  - Selatan : kebun tebu ;
  - Barat : kebun tebu ;
  - Timur : jalan setapak.
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati adalah Tergugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Pembangunan pondasi rumah dimulai pada tahun 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, lalu setelah menikah pembangunannya dilanjutkan;

Hal 47 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Tergugat rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Tergugat rekonvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat rekonvensi dengan menganalisis bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat rekonvensi nomor 2, dan 3 yang menuntut agar objek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik no 02191 luas 118 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dinyatakan sebagai harta bersama / gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang belum pernah dibagi dan masing-masing pihak berhak 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama / gono-gini tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah objek sengketa baik tanah maupun rumah yang berdiri di atas tanah tersebut adalah merupakan harta bersama atau hanya rumahnya saja yang merupakan harta bersama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) milik suami dan harta bawaan milik isteri, sehingga apa bila seorang suami atau isteri sebelum menikah sudah mempunyai harta bawaan/gawan, maka harta bawaan suami tersebut tetap menjadi hak penuh suami, demikian juga harta

*Hal 48 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan isteri tetap menjadi hak penuh isteri, lalu bagaimana ketika bercampur harta bawaan suami isteri dan sudah berwujud suatu benda atau hak kekayaan, maka benda atau hak kekayaan itu adalah merupakan harta bersama atau gono-gini, karena menurut hukum antara suami isteri tersebut telah terjadi syirkah abdan mufawadlah yaitu perkongsian atau kerjasama antara suami isteri untuk mewujudkan atau memperoleh harta berupa sandang, pangan dan papan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tanah yang didirikan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan atau harta bawaan (gawan) masing-masing suami atau isteri, karena dalam hukum perkawinan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) milik suami dan harta bawaan milik isteri, sehingga apa bila seorang suami atau isteri sebelum menikah sudah mempunyai harta bawaan/gawan, maka harta bawaan suami tersebut tetap menjadi hak penuh suami, demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak penuh isteri;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam hal ini telah mengajukan bukti PR.2 berupa Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) yang telah di cocokan dengan aslinya nomor 02191, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 22 Nopember 2021, dan juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, serta **SAKSI III TERGUGAT**, namun ternyata ketiga orang saksi tersebut tidak tahu persis bagaimana tanah tersebut diperoleh Penggugat rekonvensi, karena hal itu sangat penting untuk menelusuri darimana diperoleh tanah tersebut, siapa yang membeli, tahun berapa dibeli;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat rekonvensi, dipersidangan telah mengajukan bukti surat TR.1. yaitu kwitansi pembelian sebidang tanah an PENGGUGAT dengan luas 10 mX 12 m, yang terletak di Kab Malang tertanggal 10 Agustus 2016, dan didukung pula oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSI**

Hal 49 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSI** dan juga diperjelas oleh ayah tirinya, dari bukti-bukti tersebut di peroleh fakta bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat rekonvensi pada bulan Agustus 2016 jauh sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi yaitu pada bulan Maret 2018, tanah tersebut dibeli Tergugat rekonvensi dari saksi **Siti Farida** dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan tanah objek sengketa tersebut di atas adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat rekonvensi, sehingga tetap menjadi hak milik penuh Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat rekonvensi tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama, maka Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tiga orang saksi, dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa rumah tersebut di atas dibangun pada awal tahun 2018 karena para saksi ikut bergotong royong membantu pembuatan rumah tersebut dan ketika membuat pondasi rumah, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum menikah atau kira-kira 6 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah mereka menikah di teruskan proses pembangunannya selesai dibangun pada tahun 2020 dan perkiraan biaya membuat rumah tersebut kisaran Rp65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) sampai Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa TR.2 sampai dengan TR.7 yaitu Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan tahun 2017 yang membeli adalah Bapak Panut (ayah tiri Tergugat Rekonvensi), dan dikuatkan juga oleh dua orang saksi, dan dari bukti-bukti tersebut di atas maka deperoleh fakta bahawa material untuk membangun rumah tersebut di beli pada tahun 2017, demikian juga dimulainya Pembangunan pondasi rumah pada tahun 2017 sebelum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah yaitu

*Hal 50 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, lalu setelah menikah pembangunan rumah tersebut dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (Discente) terhadap objek sengketa telah diperoleh fakta bahwa Sebuah rumah (objek sengketa) yang terletak di Kab, Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kampung.
- Sebelah selatan : tanah P. Budi.
- Sebelah barat : tanah P. Hari.
- Sebelah timur : jalan setapak.

dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, sehingga Luas bangunan rumah 120 m<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan masing-masing ikut andil dalam mewujudkan harta tersebut adalah berupa sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Tergugat rekonvensi (harta bawaan) dengan SHM No 02191 yang terletak di Kab, Malang dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, sehingga Luas bangunan rumah 120 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang patokan normatif dalam membagi harta bersama adalah berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila bekas suami isteri memiliki harta bersama, maka masing-masing bekas suami isteri mendapatkan bagian yang sama, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk isteri, hal tersebut adalah adil dan sesuai dengan firman Alloh swt dalam Al Qu'an Surat An Nisa' Ayat 58 yang berbunyi :

وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan yang adil".

Menimbang bahwa ketentuan normatif dalam membagi harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila dalam kondisi

Hal 51 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal, yaitu suami telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Isteri juga telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun secara kasuistik dalam perkara a quo ternyata Tergugat rekonsensi sebagaimana bukti TR.2 sampai dengan TR.7 bahwa sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi telah mempersiapkan dan membeli material sedemikian rupa sehingga bisa membangun sebuah rumah meskipun selesai pembangunan rumahnya ketika Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sudah menjadi suami isteri;

Menimbang bahwa apabila ketentuan normative pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterapkan pada kasus ini yaitu bekas suami mendapatkan bagian 50% dan bekas isteri mendapat bagian 50% dari harta bersama, maka menurut Majelis Hakim tidak adil, karena kontribusi Tergugat rekonsensi lebih besar dalam mewujudkan harta bersama tersebut di bandingkan Penggugat rekonsensi, maka yang lebih adil dan bijaksana adalah menerapkan keadilan distributive yaitu Penggugat rekonsensi memperoleh bagian 30% dan Tergugat rekonsensi mendapatkan bagian 70% dari harta bersama, hal ini adalah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitium gugatan rekonsensi point 4 maka Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa menurut hukum apabila suatu perkara telah ditetapkan hukumnya oleh Pengadilan dan masing-masing pihak telah ditetapkan porsi bagian masing-masing, maka pihak yang menguasai obyek sengketa yang dalam perkara a quo adalah Tergugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan 30% dari nilai harga rumah tersebut kepada Penggugat rekonsensi, dan apabila Obyek harta bersama tersebut karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan atau dibagi secara Natural (dibagi barang), maka dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang dibagikan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 5 gugatan Penggugat rekonsensi yaitu agar menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan

*Hal 52 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan harta bersama, demikian juga gugatan waris dan gugatan nafkah tidak dapat diikuti dengan dwangsom (uang paksa), yang dapat diikuti dengan dwangsom hanya terbatas pada amar putusan yang menghukum untuk melakukan suatu perbuatan, maka atas tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 gugatan Penggugat rekonsensi yang meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi, atau upaya hukum lainnya maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, jo Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama hal 118, maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar biaya yang timbaul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 53 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa :
  - Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi (harta bawaan) dengan SHM No 02191 yang terletak di Kab, Malang dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : jalan kampung.
    - Sebelah selatan : tanah P. Budi.
    - Sebelah barat : tanah P. Hari.
    - Sebelah timur : jalan setapak.
3. Menetapkan bagian untuk Penggugat Rekonvensi sebesar 30% dan bagian Tergugat Rekonvensi sebesar 70% dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 30% (tiga puluh persen) dari nilai harga harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai porsi bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.063.000.00; (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal 54 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I  
ttd

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-

Hal 55 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	<u>1.518.000,00</u>
Jumlah	: <b>Rp.</b>	2.063.000,00

(Dua juta enam puluh tiga ribu rupiah)

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 26 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/VIII/2019.

Hal 56 dari 56 hal, Put. No. 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)